PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN III

2026

Kpt No. 13 Tahun 2026, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2026

Abstrak:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Catatan:

- keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 30 September 2026;
 Lamp.: 1 hlm.